



PUTUSAN

Nomor 671/Pdt.G/2019/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tinco, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, terakhir bertempat kediaman di Tinco, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 671/Pdt.G/2019/PA Wsp, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2004

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA Wsp



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/12/VIII/2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tanggal 13 Agustus 2004;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat, di Tinco, (Dekat SD Ngeri 26 Tinco), Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak [REDACTED], Laki-laki, umur 13 tahun dan [REDACTED], perempuan, umur 2 tahun dan sampai saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis;
4. Bahwa timbulnya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - 4.1. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sejak kepergiannya hanya mengirim uang 3 kali saja dan setelah itu tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
 - 4.2. Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
 - 4.3. Tergugat sering berutang dan bahkan mengambil uang milik orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Mei 2016 yang pada akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat hingga sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim kabar baik melalui surat, telephon atau HP, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA W/sp



6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Tergugat, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Dyafiri yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA W/sp



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/12/VII/2004 tertanggal 13 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tinco, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2016 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sejak

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA W/sp



kepergiannya hanya mengirim uang 3 kali saja dan setelah itu tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan Tergugat sering berutang dan bahkan mengambil uang milik orang tua Penggugat sejumlah tiga puluh juta rupiah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bahkan tidak ada kabarnya sampai sekarang serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lawo, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tante dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2016 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sejak kepergiannya hanya mengirim uang 3 kali saja dan setelah itu tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan Tergugat sering berutang dan bahkan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA W/sp



mengambil uang milik orang tua Penggugat sejumlah tiga puluh juta rupiah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bahkan tidak ada kabarnya sampai sekarang serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA W/sp



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA W/sp



Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi peristiwa perkawinan sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.B g.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA W/sp



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2004, di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dua orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Mei 2016 karena sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sejak kepergiannya hanya mengirim uang 3 kali saja dan setelah itu tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan Tergugat sering berutang dan bahkan mengambil uang milik orang tua Penggugat sejumlah tiga puluh juta rupiah;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2016 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang serta Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak bulan Mei 2016 yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sejak kepergiannya hanya mengirim uang 3 kali saja dan setelah itu tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan Tergugat sering berutang dan bahkan mengambil uang milik orang tua Penggugat sejumlah tiga puluh juta rupiah;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA W/sp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA W/sp



درءالمفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Mei 2016 yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sejak kepergiannya hanya mengirim uang 3 kali saja dan setelah itu tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan Tergugat sering berutang dan bahkan mengambil uang milik orang tua Penggugat sejumlah tiga puluh juta rupiah, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka atas alasan tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA W/sp



Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H., M.H.** dan **Abd. Jamil Salam, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA W/sp



dibantu oleh **Dra. Hj. Suherlina.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Salmirati, S.H., M.H.

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Suherlina.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 245.000,00
4. PNBP Penggugat	: Rp 10.000,00
5. PNBP Tergugat	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA W/sp